



PUTUSAN

Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Sambas 8 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di xxx Kabupaten Kubu Raya;  
Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Sukalanting, 01 Januari 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Mempawah;  
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Sry, hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 27 November 2022, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah, sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah nomor 271/22/XI/2022, tanggal 27 November 2022;

Halaman 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon sampai Termohon meninggalkan Pemohon sampai sekarang;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikariuniai seorang anak yang bernama: ANAK;
4. Bahwa Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatusnya adalah janda;
5. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun pada awal bulan Februari 2024 Pemohon mengantar pulang Termohon ke orang tua Termohon sampai sekarang;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut disebabkan:
  - 6.1. Termohon selalu ingin pulang ke rumah orang tua Termohon;
  - 6.2. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon;
  - 6.3. Termohon telah bekal-kali menyuruh Pemohon mengurus perceraian Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Maret 2024;
8. Bahwa, sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi yang baik kepada Termohon;
9. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon, telah dimediasi oleh keluarga namun tidak berhasil;
10. Bahwa, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon memilih untuk bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya Cq. Majelis Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Maulana, S.H., CPM, sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Oktober 2024 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membenarkan posita pada angka 1, 2, 3 dan 4;
- Bahwa terhadap posita angka 5 (lima) Termohon diantar oleh Pemohon pada tanggal 7 Mei 2024;
- Bahwa terhadap posita 6.1 Termohon membantahnya, Termohon tidak pernah marah jika Pemohon melarang Termohon pulang ke rumah orangtuanya. Termohon hanya ingin menjenguk anak bawaan Termohon pada hari Sabtu dan Minggu saja namun hal tersebut tidak diizinkan oleh Pemohon;
- Bahwa terhadap posita 6.2 Termohon membantahnya karena Termohon merasa selalu menuruti Pemohon sebagai seorang suami;
- Bahwa terhadap posita 6.3 Termohon membenarkan karena setelah Termohon diantar pulang oleh Pemohon, sejak saat itu Termohon tidak dinafkahi lagi oleh Pemohon. Tanggal 21 April 2024 Pemohon menuduh Termohon mengambil uang Pemohon untuk bayar utang Termohon. Pemohon juga pernah pinjam uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Termohon namun Termohon tidak memberikan pinjaman karena biasanya Pemohon tidak membayarnya ;

*Halaman 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Sry*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap posita angka 7 (tujuh) Termohon diantar pulang oleh Pemohon tanggal 7 Mei 2024 bukan bulan Maret, lalu Pemohon ngajak rujuk bulan Juli 2024;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon menuntut kepada Pemohon berupa:
  1. Nafkah iddah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  2. Nafkah madliyah/ nafkah lampau Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 5 (lima) bulan = Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  3. Nafkah anak Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)/ bulan;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap posita angka 5 (lima) Pemohon yang mengantar Termohon pulang kerumah orangtua Termohon pada 7 Mei 2024;
- Bahwa terhadap posita 6.1 Pemohon biasa kasih izin pulang kepada Termohon ke rumah orangtuanya selama 1 (satu) hari;
- Bahwa terhadap posita 6.2 Termohon biasa menyimpan uang tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon maunya ada keterbukaan;
- Bahwa terhadap posita 6.3 Termohon terlalu menuntut lebih minta Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan padahal Pemohon mampunya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan. Pemohon pernah nanya kepada Termohon punya uang atau tidak tapi dijawab oleh Termohon tidak punya uang padahal di dompet Termohon ada uang. Termohon juga minta beli dipan/ tempat tidur yang baru karena dipan yang dipakai sekarang bekas istri Pemohon yang lama;
- Bahwa terhadap posita angka 7 (tujuh), benar Pemohon dan Termohon pisah tanggal 7 Mei 2024;
- Bahwa terkait tuntutan Termohon, Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), nafkah madliyah sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan dan nafkah anak Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap posita 6.1 Termohon yang handle keuangan usaha karena Pemohon boros masalah uang. Termohon biasa diantar ke rumah orangtua Termohon setelah magrib dan pulang lagi subuh, Pemohon tidak mau kalau Termohon tidak mengelola toko karena Termohon yang handle toko dan gaji karyawan. Termohon hanya minta hari minggu itu full dengan anak bawaan Termohon;
- Bahwa terhadap posita 6.2 pengelolaan toko diserahkan kepada Termohon. Termohon minta jatah tapi Pemohon bilang ambilah dari uang toko, namun kadang uang toko diambil Pemohon tanpa disisakan untuk Termohon padahal biasa ada tagihan dari sales;
- Bahwa terhadap posita 6.3 Termohon minta nafkah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan setelah diantar pulang ke rumah orangtua Termohon. Untuk masalah dapur dan kebutuhan Pemohon yang handle. Pemohon terlalu perhitungan dan selama jadi istri tidak diberi uang untuk nafkah ;
- Bahwa awal nikah Termohon tidak menuntut. Pemohon memiliki anak bawaan 3 orang dari istri sebelumnya dan yang diasuh oleh Pemohon ada 2 orang. Mantan istri Pemohon juga pernah bilang dipan disuruh diberikan kepada anak bawaan Pemohon. Setelah Termohon melahirkan Termohon tidur dibawah tapi tidak ada kasurnya makanya Termohon minta dibelikan dipan/ kasur. Pemohon juga suka pergi ke café remang-remang dan suka keluar malam;
- Bahwa Termohon menuntut hak asuh (hadhanah) anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK dan menuntut nafkah sesuai dengan jawaban Termohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 6112090808770015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 271/22/XI/2022 tanggal 27 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 1 September 2024 yang dibuat oleh Maisarah, telah bermeterai cukup dan dicap pos, tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;

**B. Saksi:**

1. **Saksi1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, di depan sidang mengaku sebagai Teman, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2022 yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Jeruju Besar;
  - Bahwa status Pemohon sebelum menikah adalah Pemohon duda sedangkan Termohon tidak tahu;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang saksi lihat baik-baik saja. Saksi hanya tahu Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak 5 atau 6 bulan lalu;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

*Halaman 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Sry*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah saksi tidak tahu sebab;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Supir yang membawa kayu dan Pemohon biasa jual beli kayu;
- Bahwa kurang lebih sejak 5 atau 6 bulan lalu hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi dari rumah bersama dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

**2. Saksi2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Teman, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Sungai Itik;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masih berumur 1 (satu) tahun;
- Bahwa status Pemohon sebelum menikah adalah duda dengan anak 3 (tiga) dan Termohon janda dengan anak 2 (dua);
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun awal 2024, keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

*Halaman 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Sry*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah saksi tidak mengetahui secara pasti namun Termohon diantar pulang oleh Pemohon ke rumah orangtuanya sejak 5 (lima) bulan lalu;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai supir truk angkut kayu dengan mobil milik sendiri dan penghasilan Pemohon sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Pemohon biasa memberikan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per minggu yang rutin diberikan tiap seminggu sekali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan lalu karena Termohon diantar pulang ke rumah orangtuanya oleh Pemohon dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

## **Bahwa atas pertanyaan Termohon saksi menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Pemohon ada usaha lain;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### **A. Surat**

1. Rekening Koran dari Bank BRI atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Jungkat Mempawah, telah bermaterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), diberi tanda T.1;
2. Hasil Cetak percakapan WhatsApp antara Pemohon dan Termohon dan Foto kepemilikan toko bangunan Takdir Ilahi milik Pemohon, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.2;

### **B. Saksi**

*Halaman 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Sry*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi1**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Mempawah, di depan sidang mengaku sebagai Ibu kandung, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2022 yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;
  - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK usia 1 tahun 3 bulan. Anak kadang ikut Pemohon kadang ikut Termohon tapi lebih lama tinggal dengan Termohon;
  - Bahwa anak dalam keadaan sehat dan dirawat dengan baik oleh Termohon;
  - Status Pemohon sebelum menikah adalah duda dengan 3 anak dan Termohon janda dengan 2 anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2024, keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung, hanya mengetahui dari cerita Termohon jika Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon menuduh Termohon mengambil uang untuk bayar utang Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon padahal itu tidak benar, yang saksi tahu dari cerita Termohon;

*Halaman 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Sry*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon diberi nafkah oleh Pemohon setelah 1 (satu) bulan dipulangkan yaitu bulan Mei 2024 sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Pemohon biasa memberikan nafkah untuk anak sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per minggu;
- Bahwa Pemohon adalah pengusaha toko bangunan tapi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan lalu karena Termohon diantar pulang oleh Pemohon ke rumah orangtuanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Maulana, S.H., CPM. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Oktober 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam

*Halaman 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Sry*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sejak awal bulan Februari 2024 Pemohon mengantar pulang Termohon ke rumah orangtua Termohon disebabkan Termohon selalu ingin pulang ke rumah orangtua Termohon, Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon dan Termohon telah bekali-kali menyuruh Pemohon mengurus perceraian Pemohon dan Termohon, yang akhirnya sejak Maret 2024 Pemohon dengan Termohon berpisah rumah dan sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tanggal 27 November 2022 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK yang lahir di Jeruju Besar tanggal 12 Juli 2023;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak 7 Mei 2024 dan tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.3 serta saksi-saksi yaitu 1. Saksi1, 2. Saksi2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa

*Halaman 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Sry*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu, Pemohon telah mempunyai landasan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P.3 merupakan surat biasa yang telah bermeterai cukup dan di cap pos namun tidak dicocokkan dengan aslinya, sehingga hanya dapat dijadikan bukti permulaan yang harus dikuatkan oleh bukti lainnya, menerangkan bahwa Termohon bersedia untuk dilakukan proses perceraian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Saksi1) dan saksi 2 (Saksi2) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg. Saksi pertama menerangkan bahwa tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun keduanya telah pisah rumah sejak 5 atau 6 bulan lalu karena Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orangtuanya, sedangkan saksi kedua Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon memang ada masalah sampai Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orangtuanya dan keduanya telah pisah rumah 5 bulan lalu karena Termohon diantar pulang oleh Pemohon ke rumah orangtuanya, hal tersebut juga dikuatkan oleh bukti P.3 yang menerangkan bahwa Termohon bersedia untuk dilakukan proses perceraian ke Pengadilan, sehingga membuktikan bahwa telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat dan seorang saksi yaitu: Saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 telah bermeterai cukup dan di cap pos (nazegelen) namun bukti T.2 tidak dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, T.1 dan T.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa rekening koran pinjaman milik Termohon yang menerangkan bahwa tidak ada lagi transaksi utang piutang setelah bulan Februari 2023;

*Halaman 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Sry*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa hasil cetak percakapan whatsapp adalah surat atau percakapan elektronik yang membutuhkan tindakan lanjutan (harus dibuktikan lebih lanjut) dalam menilai kebenaran dan atau keautentikan bukti tersebut, oleh karena untuk membenarkan ke-*valid*-an bukti-bukti tersebut Pengadilan perlu mencocokkan dengan keaslian pesan tersebut yang sesungguhnya hanya dapat dibuktikan dengan teknis telematika atau hanya dapat dilakukan dengan keahlian khusus atau oleh ahli telematika. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti T.2 tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon telah menghadirkan satu orang saksi yang tidak dilarang sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171, 172 dan 175 RBg. dan saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308 sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon hanya dapat menghadirkan satu orang saksi saja walaupun sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim. Dalam pasal 283 RBg dan pasal 1905 KUHPdata, keterangan seorang saksi saja tidak dapat dipercaya sehingga minimal dua orang saksi harus dipenuhi atau ditambah alat bukti lain. Jika keterangan saksi hanya berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti lainnya maka tidak memiliki kekuatan pembuktian (*unus testis nullus testis*);

Menimbang, bahwa azas *unus testis nullus testis* memperingatkan bahwa seorang saksi saja belum mencapai batas minimal pembuktian maka ada dua syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- Harus sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil;
- Atau sekurang-kurangnya satu orang saksi ditambah dengan salah satu alat bukti lain;

Halaman 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seorang saksi dari Termohon menerangkan bahwa telah terjadi pertengkaran antara pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Pemohon menuduh Termohon mengambil uang milik Pemohon untuk membayar utang Termohon padahal itu tidak benar yang saksi ketahui dari cerita Termohon, hal tersebut juga dikuatkan oleh saksi-saksi dari Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orangtuanya, kemudian dalam jawab-jawab antara Pemohon dan Termohon, Termohon membenarkan bahwa Termohon telah berkali-kali menyuruh Pemohon mengurus perceraian ke Pengadilan. Oleh sebab itu, Majelis Hakim memiliki persangkaan bahwa memang benar ada masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa seorang saksi Termohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki seorang anak yang bernama ANAK yang masih berumur 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan yang diasuh dan dirawat oleh Termohon dan kadang diasuh oleh Pemohon. Anak tersebut dalam keadaan sehat dan selama ini dirawat dengan baik oleh Termohon. Oleh sebab itu, Majelis Hakim memiliki persangkaan bahwa memang benar Pemohon dan Termohon memiliki anak yang bernama ANAK. Sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon memang memiliki anak yang bernama ANAK yang masih berusia 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak awal tahun 2024 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, sejak 7 Mei 2024, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK yang lahir di Jeruju Besar tanggal 12 Juli 2023;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;

*Halaman 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Sry*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;  
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2024 tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar yang sulit untuk dirukunkan kembali yang akhirnya berakibat pada pisah tempat tinggal sejak 7 Mei 2024 sampai sekarang;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu: (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian;

Bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun 2024 dan telah pisah tempat tinggal sejak 7 Mei 2024, dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah memenuhi unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian;

*Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Sry*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak terjadi perselisihan tersebut, pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Bahwa perkawinan ialah ikatan lahir *batin* antara seorang pria (*suami*) dengan seorang wanita (*istri*) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi (*sakinah, mawadah, warahmah*) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan *batin* antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan *batin* ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Halaman 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila salah satu pihak atau keduanya menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan permohonan cerai dalam perkara *a quo* Pemohon, maka disini sudah ada bukti petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan *batinnya* adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah kehilangan *sakinah, mawadah, warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut;

Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang telah terbukti pecah (*marriage breakdown*) dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*) tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa dan apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi: "*Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau Judex Faktie berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga*".

Bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Halaman 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Sry



Artinya: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon mengenai ijin untuk mengikrarkan talaknya kepada Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan Termohon mengajukan tuntutan berupa:

1. Nafkah iddah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Nafkah madliyah/ nafkah lampau Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 5 (lima) bulan = Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah anak Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)/ bulan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Termohon tersebut Pemohon hanya sanggup memberikan untuk nafkah iddah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), nafkah madliyah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan sehingga seluruhnya berjumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan;

Halaman 18 dari 24 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang tuntutan tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kenusyuzan Termohon, apakah Termohon termasuk istri yang nusyuz atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon yang menyatakan Termohon sering telah berkali-kali menyuruh Pemohon mengurus cerai karena sudah tidak dinafkahi lagi oleh Pemohon setelah Termohon dipulangkan oleh Pemohon dan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 5 (lima) bulan karena Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orangtuanya Termohon, hal tersebut telah pula dikuatkan dengan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim berendapat bahwa Termohon bukan termasuk istri yang nusyuz (istri yang tidak taat pada suaminya);

Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang harus dijalani oleh Pemohon adalah selama 90 (sembilan puluh) hari, yang apabila dikonversi dalam hitungan bulan ditetapkan ekuivalen dengan 3 (tiga) bulan;

Bahwa, dengan mempertimbangkan aspek kelayakan dan kepatutan sesuai sumber daya sosial-ekonomi Pemohon yang mana pekerjaan Pemohon sebagai Supir yang mengangkut kayu serta melihat fakta hukum berdasarkan jawab jinawab yang diakui oleh masing-masing pihak bahwa saat masih rukun Pemohon hanya mampu memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa terkait nafkah madliyah (nafkah lampau) yang dimintakan oleh Termohon selama 5 (lima) bulan x Rp 1.500.000,- = Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan jawab jinawab antara Pemohon dan Termohon, Pemohon setelah terjadi pertengkaran mengantarkan Termohon pulang ke rumah orangtuanya dan sampai permohonan diajukan ke Pengadilan telah berlangsung selama 5 (lima) bulan dan selama itu pula Pemohon tidak pernah

*Halaman 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Sry*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada Termohon sehingga Termohon berhak atas nafkah yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban Pemohon sebagai seorang suami sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam dan mempertimbangkan pula pekerjaan Pemohon sebagai Supir pengangkut kayu;

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon tersebut identik dengan suatu syarat, bukan gugat rekonvensi, sejalan dengan maksud Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan *Jis.* Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim secara *ex officio* mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar berupa:

1. Nafkah iddah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Nafkah madliyah selama 5 (lima) bulan x Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) = Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Nafkah anak Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa guna memberikan perlindungan hukum dan menjamin hak-hak Termohon akibat cerai talak, maka pelaksanaan pembayaran atas hak-hak tersebut perlu diupayakan secara seimbang dengan hak menjatuhkan talak yang diberikan kepada Pemohon, oleh sebab itu pelaksanaan ikrar talak sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 harus dimaknai sebagai pelaksanaan seluruh isi putusan. Dengan demikian, maka pembayaran nafkah iddah, nafkah madliyah (nafkah lampau) dan nafkah anak sebagaimana tersebut di atas harus dilakukan sebelum ikrar talak di ucapkan oleh Pemohon, kecuali apabila Termohon tidak keberatan apabila dilaksanakan sesudahnya;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pada bagian rekonvensi ini, Termohon Konvensi berkedudukan dan sekaligus disebut sebagai Penggugat, sedangkan Pemohon Konvensi berkedudukan dan sekaligus disebut sebagai Tergugat;

*Halaman 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Sry*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Penggugat menuntut hak asuh (hadhanah) atas anak Tergugat dan Penggugat yang bernama ANAK yang lahir di Jeruju Besar tanggal 12 Juli 2023, terhadap tuntutan Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pendapat hukumnya, Majelis Hakim perlu mengutarakan terlebih dahulu ruang lingkup mengenai hak-hak pengasuhan anak dan kewajiban orang tua serta hal-hal lain menurut hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Bahwa, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian di antara suami isteri, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, hal ini menunjukkan bahwa perceraian antara suami-isteri (ibu dan bapak), tidak mengakibatkan putusannya hubungan antara orang tua dengan anak-anak mereka, ini berarti bahwa meskipun kedua belah pihak telah putus ikatan sebagai suami-isteri, namun terhadap anak-anak mereka baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak-anak mereka dalam hal memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata demi kepentingan anak tersebut, dan dalam teknis pengaturannya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang dalam hal ini menjadi dasar bagi Majelis Hakim bahwa untuk anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan huruf (b) bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Bahwa, secara hukum anak bernama ANAK yang lahir di Jeruju Besar tanggal 12 Juli 2023 merupakan anak Tergugat dan Penggugat yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 105 KHI yang dijadikan dasar bagi Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut secara hukum masih berada dalam hak ibunya sampai anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun), sehingga ketika

*Halaman 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Sry*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut mumayyiz maka anak tersebut memiliki hak untuk dapat memilih dengan siapa ia akan ikut hidup bersama, apakah dengan ibunya atau bapaknya sesuai dengan keinginan sang anak, dalam hal terkait hak anak untuk dapat memilih tersebut, orangtua harus memberikan hak anak tersebut dan menerimanya karena sebagaimana yang telah disampaikan bahwa perceraian tidak menjadi pemutus hubungan anak terhadap orangtuanya;

Bahwa, telah ditemukan fakta dalam persidangan Penggugat beragama Islam dan tidak ternyata mempunyai sifat tercela dalam pengasuhan yang dapat menghalangi Penggugat memegang hak pemeliharaan anak serta Penggugat telah mengasuh dan merawat anak bernama ANAK sejak lahir bahkan hingga Tergugat dan Penggugat berpisah rumah;

Bahwa, berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berpendapat Penggugat layak menjadi pemegang hadhanah anak bernama ANAK yang lahir di Jeruju Besar tanggal 12 Juli 2023, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat (M. Jayadi Arsyad Bin Arsyad) selaku ayah kandung untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak guna mencurahkan kasih sayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tuntutan Penggugat atas hadhanah beralasan, dengan demikian gugatan rekonvensi Penggugat dapat **dikabulkan**;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Halaman 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Sry*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - 3.1 Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan x Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) = Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 3.2 Nafkah madliyah (nafkah lampau) selama 5 (lima) bulan x Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) = Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - 3.3 Nafkah anak sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan;yang diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon pada sebelum atau bersamaan waktu ikrar talak diucapkan;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK yang lahir di Jeruju Besar tanggal 12 Juli 2023, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat (**TERGUGAT**) selaku ayah kandung untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak guna mencurahkan kasih sayang;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp545.000,-** (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ai Susanti, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fauzy Nurlail, S.H., M.H. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Yayuk Nurul Afidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Sry



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd.

**Ai Susanti, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Fauzy Nurlail, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Soffatul Fuadiyyah, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Yayuk Nurul Afidah, S.H.**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	400.000,00
4.	PNBP	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>545.000,00</b>

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Sry